

Model Pembelajaran Inovatif Abad 21 Dengan Merdeka Belajar

Rusmiati

SD Muhammadiyah Ambarawa
atirus094@gmail.com

Abstrak: Seorang guru yang profesional harus memiliki minimal empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah pedagogik. Dalam kompetensi ini guru harus mengetahui berbagai teori tentang belajar dan pembelajaran, sebab teori inilah yang sering memberikan landasan bagi pendekatan dan metodologi mengajar. Dengan kata lain, pendidik adalah agen pembelajaran (*learning agent*) yang berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan perekayasa pembelajaran. Untuk itu pendidik harus mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang inovatif untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan ide dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rangka memperbagus sistem pendidikan nasional. Konsep “Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan nonformal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan Merdeka Belajar ini secara baik. Dengan menggunakan metode penelitian secara library research didapatkan kesimpulan bahwa Pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” dirancang untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan beripikir kritis, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi serta membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi agar nantinya peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat agar peserta didik mampu untuk memahami, mengembangkan dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pembelajaran Inovatif, Merdeka Belajar

Pendahuluan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1, Ayat 1 UURI No.14/2005).

Sebagai pendidik profesional, seorang guru wajib memiliki: *kualifikasi akademik* (diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat); *kompetensi* (meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi); *sertifikat pendidik* (diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah).

Terkait dengan kompetensi pedagogik, pendidik harus mengetahui berbagai teori tentang belajar dan pembelajaran (*humanisme, kognitivisme, kontekstualisme, dan konstruktivisme*), sebab teori inilah yang sering memberikan landasan bagi pendekatan dan metodologi mengajar. Dengan kata lain, pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Yang dimaksudkan agen pembelajaran adalah pendidik berperan antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (UURI No.14/2005). Untuk itulah,

pendidik harus: (1) memahami dan mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran inovatif untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal, serta (2) memahami dan mampu mengaplikasikan teori inteligensi ganda (*multiple intelligences*) dalam pembelajaran (Putrayasa, 2007).

Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan ide dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kebijakan “Merdeka Belajar” diharapkan pula mampu menciptakan suasana pendidikan yang dinamis dan menyenangkan. Kebijakan “Merdeka Belajar” dengan segala ide dan kapasitasnya diharapkan mampu menciptakan pendidikan ideal. Pendidikan yang sesuai dengan zaman. Pendidikan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan padamasa pandemik Covid-19. Pendidikan yang mengikuti protokol kesehatan di era new normal. Kebijakan “Merdeka Belajar” menuju pendidikan ideal, pendidikan yang siap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai aspek. Keadaan zaman dijadikan lahan untuk menginovasi pendidikan mulai dari sistem pembelajaran, keterampilan dan kompetensi mengajar guru. Kolaborasi dengan teknologi, metode pembelajaran virtual, dan juga strategi belajar mengajar yang berseni. (Asfiati, 2020).

Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan (4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). (Kemendikbud, 2020). Kebijakan “Merdeka Belajar” menuju pendidikan ideal merupakan kemerdekaan berpikir. Pendidikan dengan sistem pendidikan nasional berupaya melakukan pembentukan masa depan bangsa. (Yamin Muhammad, 2020).

Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan cara memperelajari literatur dan tulisan yang berkaitan dengan Model Pembelajaran Inovatif abad 21 dan “Merdeka Belajar”.

Pembahasan

Dalam bagian ini pembicaraan difokuskan pada dua hal, yakni (1) hal yang berkaitan dengan pembelajaran inovatif (termasuk di dalamnya pendekatan, model, metode, dan teknik), serta (2) merdeka belajar. Kedua hal tersebut perlu dikuasai guru sebagai agen pembelajaran karena dengan penguasaan sertadapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.tersebut, guru dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dialami dalam pembelajaran,

Pendekatan, Metode, Dan Teknik Pembelajaran Inovatif

Dalam proses belajar-mengajar dikenal istilah *pendekatan*, *metode*, dan *teknik* pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dengan pengertian yang sama. Artinya, orang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode, dan

sebaliknya menggunakan istilah metode dengan pengertian yang sama dengan pendekatan, demikian pula dengan istilah teknik dan metode.

Sebenarnya, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda walaupun dalam penerapannya ketiga-tiganya saling berkaitan. Anthony (Ramelan, 1982) mengatakan bahwa *pendekatan* mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Pendekatan adalah prosedur yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa pada tujuan yang ingin dicapai, misalnya pendekatan inkuiri, menemukan sendiri, pemecahan masalah (Sudjana, 1993).

Metode mencakup pemilihan dan penentuan bahan ajar, penyusunan serta kemungkinan pengadaan remedi dan pengembangan bahan ajar tersebut. Dalam hal ini, setelah guru menetapkan tujuan yang hendak dicapai, ia mulai memilih bahan ajar yang sesuai dengan bahan ajar tersebut. Sesudah itu, guru menentukan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat usia, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang lingkungan siswa. Kemudian, bahan ajar tersebut disusun menurut urutan tingkat kesukaran, yakni dari yang mudah berlanjut pada yang lebih sukar. Di samping itu, guru merencanakan pula cara mengevaluasi, mengadakan remedi, serta mengem-bangkan bahan ajar tersebut.

Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun (dalam metode) *berdasarkan* pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar-mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan demikian, teknik pembelajaran yang dipakai oleh guru dapat bervariasi sekali. Untuk metode yang sama, dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasar pada metode yang digunakan, dan metode yang disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda pula.

Berkaitan dengan penjelasan ketiga istilah di atas dan kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru, berikut ini disajikan beberapa metode-metode pembelajaran inovatif, yang berlandaskan paradigma *konstruktivistik*, yang harus dipahami dan diaplikasikan oleh guru bahasa dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar.

Metode-Metode Pembelajaran Inovatif

1. Reasoning and Problem Solving

Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil (retensi), yang meliputi: *basic thinking* (memahami konsep), *critical thinking* (menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek-aspek yang fokus pada masa-lah, mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi, memvalidasi dan menganalisis informasi, mengingat dan mengasosiasikan informasi yang dipelajari sebelumnya, menentukan jawaban yang rasional,

melukiskan kesimpulan yang valid, serta melakukan analisis dan refleksi), dan *creative thinking* (menghasilkan produk orisinal, efektif, kompleks, inventif, pensintesis, dan penerap ide).

Aktivitas *problem solving* diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh *sesuai* dengan kondisi masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat diwujudkan melalui kemampuan *reasoning*.

Dalam pembelajaran, metode *reasoning and problem solving* memiliki lima langkah (Krulik & Rudnik, 1996), yaitu: (1) membaca dan berpikir (mengidentifikasi fakta dan masalah, memvisualisasikan situasi, mendeskripsikan setting pemecahan), (2) mengeksplorasi dan merencanakan (mengorganisasi informasi, melukiskan diagram pemecahan, membuat tabel, grafik, atau gambar), (3) menyeleksi strategi (menetapkan pola, menguji pola, simulasi atau eksperimen, reduksi atau ekspansi, deduksi logis, menulis persamaan), (4) menemukan jawaban (mengestimasi, menggunakan keterampilan komputasi, aljabar, dan geometri), (5) refleksi dan perluasan (mengoreksi jawaban, menemukan alternatif pemecahan, memperluas konsep dan generalisasi, mendiskusikan pemecahan, dan memformulasikan masalah-masalah variatif yang orisinal).

a. Inquiry Training

Dalam metode ini terdapat tiga prinsip kunci, yaitu: pengetahuan bersifat tentatif (menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan), manusia memiliki sifat ingintahu yang ilmiah (mengindikasikan pentingnya siswa melakukan eksplorasi), dan manusia mengembangkan *individuality* secara mandiri (kemandirian akan bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiah).

Metode *inquiry training* memiliki lima langkah pembelajaran (Joyce & Weil, 1986), yaitu: (1) menghadapkan masalah (menjelaskan prosedur penelitian, menyajikan situasi yang saling bertentangan), (2) menemukan masalah (memeriksa hakikat objek dan kondisi yang dihadapi, memeriksa tampilnya masalah), (3) mengkaji dan eksperimentasi (mengisolasi variabel yang sesuai, merumuskan hipotesis), (4) mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan, dan (5) meng-analisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif.

b. Problem-based Instruction

Problem-based instruction adalah metode pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah yang otentik (Arends, 2004). Dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengunpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Metode pembelajaran perubahan konseptual memiliki enam langkah pembelajaran (Santayasa, 2004), yaitu: (1) sajian masalah konseptual dan kontekstual, (2) konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tersebut, (3) konfrontasi sangkalan berikut strategi-strategi demonstrasi, analogi, atau contoh-contoh tandingan, (4) konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara ilmiah, (5) konfrontasi materi dan contoh-contoh kontekstual, dan (6) konfrontasi

pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman dan penerapan pengetahuan secara bermakna

c. Group Investigation

Ide metode *group investigation* bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Metode *group investigation* memiliki enam langkah pembelajaran (Slavin, 1995), yaitu: (1) *grouping* (menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih topik, merumuskan permasalahan), (2) *planning* (menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajari, siapa melakukan apa, apa tujuannya), (3) *investigation* (saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, membuat inferensi), (4) *organizing* (anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulis), (5) *presenting* (salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan atau tanggapan), dan (6) *evaluating* (tiap-tiap Arends (2004) mengemukakan bahwa metode *problem-based learning* memiliki lima langkah, yaitu: (1) guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan (masalah bisa untuk satu unit pelajaran atau lebih, bisa untuk pertemuan satu, dua, atau tiga minggu, bisa berasal dari hasil seleksi guru atau dari eksplorasi siswa) (2) guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi (investigasi melibatkan sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang variatif, melakukan survei dan pengukuran), (3) guru membantu siswa menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan (bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya), (4) mengorganisasikan laporan (makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain), dan (5) presentasi (dalam kelas melibatkan semua siswa, guru, bila perlu melibatkan administrator dan anggota masyarakat).

d. Pembelajaran Perubahan Konseptual

Pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sesungguhnya berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan. Sementara pengetahuan baru dapat bersumber dari intervensi di sekolah yang keduanya bisa konflik, kongruen, atau masing-masing berdiri sendiri. Dalam kondisi konflik kognitif, siswa dihadapkan pada tiga pilihan, yaitu: (1) mempertahankan intuisinya semula, (2) merevisi sebagian intuisinya melalui proses asimilasi, dan (3) mengubah pandangannya yang bersifat intuisi tersebut dan mengakomodasikan pengetahuan baru. Perubahan konseptual terjadi ketika siswa memutuskan pada pilihan yang ketiga. Agar terjadi perubahan konseptual, belajar melibatkan pembangkitan dan restrukturisasi konsepsi-konsepsi yang dibawa oleh siswa sebelum pembelajaran (Brook & Brook, 1993). Ini berarti bahwa mengajar tidak melakukan transmisi pengetahuan tetapi memfasilitasi dan memediasi agar terjadi proses negosiasi makna menuju pada proses perubahan konseptual (Hynd et al, 1994). Proses negosiasi makna tidak hanya terjadi atas aktivitas individu secara perorangan, tetapi juga muncul dari interaksi individu dengan orang lain melalui *peer mediated instruction*. siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas, siswa dan guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan pada pencapaian pemahaman.

e. Problem-based Learning

Problem-based learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada siswa dengan masalah-masalah praktis, berbentuk *ill-structured*, atau *open-ended* melalui stimulus dalam belajar (Fogarty, 1997). *Problem-based learning* memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) belajar dimulai dengan suatu permasalahan, (2) memastikan bahwa permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa, (3) mengorganisasikan pelajaran di seputar permasalahan, bukan di seputar disiplin ilmu, (4) memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa dalam mengalami secara langsung proses belajar mereka sendiri, (5) menggunakan kelompok kecil, dan (6) menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja (*performance*).

Problem-based learning dilaksanakan dengan delapan langkah, yaitu: (1) menemukan masalah, (2) mendefinisikan masalah, (3) mengumpulkan fakta, (4) menyusun dugaan sementara, (5) menyelidiki, (6) menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, (7) menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif, dan (8) menguji solusi permasalahan (Fogarty, 1997).

f. Penelitian Jurisprudensial

Dasar metode *penelitian jurisprudensial* ini adalah terkait dengan konsepsi tentang masyarakat yang memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda mengenai nilai sosial yang secara hukum saling *bertentangan* satu sama lain. Untuk memecahkan masalah yang kontroversial dalam konteks sosial yang produktif, setiap warga negara perlu memiliki kemampuan untuk dapat berbicara kepada orang lain dan berhasil dengan baik melakukan kesepakatan dengan orang lain. Untuk dapat melakukan aktivitas tersebut, diperlukan tiga kemampuan, yaitu: (1) mengenal dengan baik nilai-nilai yang berlaku dalam sistem hukum dan politik yang ada di lingkungan negaranya, (2) memiliki seperangkat keterampilan untuk dapat digunakan dalam menjernihkan dan memecahkan masalah nilai, dan (3) menguasai pengetahuan tentang politik yang bersifat kontemporer yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan negaranya.

Metode penelitian *jurisprudensial* ini memiliki enam langkah pembelajaran (Joyce & Weil, 1986), yaitu: (1) orientasi kasus (pengajar memperkenalkan materi pelajaran dan mereviu data yang ada), (2) mengidentifikasi kasus (siswa mensintesis fakta-fakta ke dalam suatu kasus, mengidentifikasi nilai-nilai dan konflik yang terjadi, mengenali fakta yang melatarbelakangi kasus dan pertanyaan yang terdefiniskan), (3) menetapkan posisi (siswa menimbang-nimbang posisi atau kedudukannya, kemudian menyatakan kedudukannya dalam konflik nilai tersebut dan dalam hubungannya dengan konsekuensi kedudukan itu, (4) mengeksplorasi contoh-contoh dan pola-pola argumentasi (siswa menetapkan titik di mana tampak adanya perusakan nilai atas dasar yang diperoleh, membuktikan konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dari posisi yang dipilih, menjernihkan konflik nilai dengan melakukan proses analogi, menetapkan prioritas dengan cara membandingkan nilai yang satu dengan yang lainnya dan mendemonstrasikan kekurangannya bila memiliki salah satu nilai), (5) menjernihkan dan menguji posisi (siswa menyatakan posisinya dan memberikan rasional mengenai posisinya tersebut, kemudian menguji sejumlah situasi yang serupa, siswa meluruskan posisinya), dan (6) menguji asumsi

faktual yang melatarbelakangi posisi yang diluruskannya (siswa mengidentifikasi asumsi faktual dan menetapkan sesuai atau tidaknya, menetapkan konsekuensi yang diperkirakan dan menguji kesahihan faktual dari konsekuensi tersebut).

g. Penelitian Sosial

Metode pembelajaran *penelitian sosial* mendasarkan diri pada kemampuan guru untuk melakukan refleksi terhadap kelas yang memfasilitasi siswa. Menurut Massialas & Cox (Joyce & Weil, 1986), suasana kelas yang reflektif memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: aspek sosial kelas dan keterbukaan dalam diskusi, (2) penekanan pada hipotesis sebagai fokus utama, dan (3) penggunaan fakta sebagai bukti.

Metode *penelitian sosial* memiliki enam langkah pembelajaran, yaitu: (1) orientasi sebagai langkah untuk membuat siswa menjadi peka terhadap masalah dan dapat merumuskan masalah yang akan menjadi pusat penelitian, (2) perumusan hipotesis yang akan dibuktikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, (3) penjelasan dan pendefinisian istilah-istilah yang terkandung dalam hipotesis, (4) eksplorasi dalam rangka menguji hipotesis, validasi, dan pengujian konsistensi internal sebagai dasar proses pengujian, (5) pembuktian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan hipotesis, dan (6) merumuskan generalisasi berupa pernyataan yang memiliki tingkat abstraksi yang luas, yang mengaitkan beberapa konsep dengan hipotesis.

Berdasarkan uraian metode pembelajaran inovatif yang disampaikan di atas, dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran inovatif pada hakikatnya mengikuti paradigma konstruktivistik. Berikut ini disajikan pandangan tentang belajar dan pembelajaran menurut Behavioristik dan Konstruktivistik (Degeng, tt) yang harus dicermati guru dalam pembelajaran.

2. Konsep "Merdeka Belajar"

“Merdeka Belajar” adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju mencanangkan program “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” diretas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar”. Salah satunya adalah memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Selanjutnya, alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan. (Ihwanuddin Pulungan & Asfiati, 2019).

Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berkualitas, andal dan relevan bagi generasi yang mengecamnya serta bagi dunia yang memprioritaskannya. Pendidikan yang berkualitas mencerminkan masyarakat maju dan modern. (Mustaghfiroh, 2020).

Pendidikan menjadi suluh bagi menapaki langkah awal suatu kemajuan. Pendidikan merupakan mesin penggerak semua aktivitas peradaban. Peserta didik dan pendidik mesti melakukan suatu kewajiban untuk memajukan pendidikan.

Berdasarkan kebijakan kemajuan pendidikan, maka peserta didik dan pendidik memperoleh keberhasilan pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan “Merdeka Belajar” lahir adanya suatu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang arif. Negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini pendidikan mesti dikedepankan untuk memenuhi keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia yang cerdas, adil, arif, dan bijaksana. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan system pendidikan dengan perkembangan zaman. (Yamin Muhammad, 2020).

Konsep merdeka belajar memiliki empat kebijakan penting yang perlu dipahami. Keempat kebijakan tersebut sebagai berikut;

- a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
- b. Ujian Nasional (UN)
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Konsep “merdeka belajar” merupakan kebijakan baru untuk memperbaiki model pendidikan Nasional. Pendidikan yang mengalami dinamika. Pendidikan yang berani melakukan perubahan. Perubahan dari berbagai sisi pendidikan. Sisi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen). Ujian Nasional (UN) diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirampingkan. Dengan harapan dapat menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. (Tohir, 2019).Keempat pemikiran inilah yang diuraikan untuk lebih menganalisis pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam memperbaiki dan memajukan Pendidikan Nasional.

- a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Ujian Nasional sebelum dicanangkannya Konsep “Merdeka Belajar” dan sesudah “Merdeka Belajar” lahir. Kebijakan baru tentang “Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)”. akan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dalam menentukan bentuk penilaian. Bentuk penilaian berbentuk karya tulis ilmiah, portofolio (kumpulan produk belajar yang diberikan oleh guru selama 1 semester) (Dedi, 2007) atau bentuk penugasan lainnya. Pendidik dan peserta didik dalam mengeksplorasi materi belajar memiliki kebebasan berkreativitas.

b. Ujian Nasional

Konsep “Merdeka Belajar” diharapkan dapat menerjang perbaikan dalam dunia pendidikan. “Merdeka Belajar” dirancang guna adanya keseragaman dalam menentukan arah dari pendidikan. Pendidikan sangat diharapkan kontribusinya dalam memajukan pendidikan. Kontribusinya dapat melalui Ujian Nasional (UN). Di mana Ujian Nasional (UN) ini dapat dijadikan pijakan dalam memenuhi kebutuhan bangsa. Peserta didik dapat diukur melalui kemampuan ilmu dan pengetahuannya melalui ujian. Salah satunya Ujian Nasional (UN). Karena pada hakikatnya *outcome* atau *output* pendidikan adalah ke dunia masyarakat. Dalam kajian sejarah sangatlah berupaya memfokuskan setiap kajian pendidikan untuk kemajuan bangsa. Kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, melalui kemampuan ilmu dan pengetahuan yang terukur sesuai dengan kebutuhan dunia masyarakat. (Nehru,2019)

Ujian Nasional (UN) formatnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana guru bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensiminimum. (Manalu, 2020).

Pelaksanaan asesmen kompetensi membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Asesmen kompetensi memengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran dan berlaku konservatif pada model pembelajaran yang konvensional. Kebijakan “Merdeka Belajar” menunjukkan bahwa guru dituntut untuk kreatif mengembangkan penilaian bagi peserta didik. Dalam rangka menyikapi harapankebijakan “Merdeka Belajar” bahwa Ujian Nasional (UN) mencapai kompetensi penalaran maka banyak hal yang harus diberikan kepada peserta didik dalam content pembelajaran. Content pembelajaran yang mengukur kompetensi minimum dan survei peserta didik, maka pada peserta didik penting diberikan karakter literasi. Hal ini merupakan tuntutan dalam mengembangkan dan menjadi penguat karakter anak bangsa dan dalam rangka menyahuti abad ke-21 di mana setiap negara sudah layak menguasai keterampilan literasi (Asfiati, 2020). Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter.

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang ketiga adalah tentang persiapan mengajar. Persiapan mengajar termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan sebuah dokumen yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menetapkan tujuan pembelajaran secara terukur dan telah memikirkan sejumlah kegiatan belajar mengajar untuk mencapainya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan skenario pembelajaran yang dibuatnya secara efektif. “Merdeka Belajar” menyederhanakan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam tiga komponen yaitu: tujuan, skenario, dan penilaian. (Murni, 2020).

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tawaran “Merdeka Belajar” adalah agar guru tidak kaku dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang saat situasi sekarang ini menuntut agar guru menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 x 35 menit untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 2 x 40 menit untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

(SMP) dan 2 x 45 menit jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan materi yang padat. Kebijakan “Merdeka Belajar” memerdekakan guru. Konsep “Merdeka Belajar” menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai konteks peserta didik yang dihadapinya. Guru berbeda dapat merumuskan tujuan berbeda bahkan guru yang sama dapat merumuskan tujuan berbeda untuk kelas yang berbeda. Target pembelajaran dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai konteks riil siswa. Guru dapat secara merdeka menentukan skenario pembelajaran lebih efektif. Guru dengan sendirinya mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Program Pengajaran (RPP). Guru mengukur keberhasilan pembelajaran melalui Rencana Program Pengajaran (RPP).

d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Regulasi yang memaparkan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di mana disebutkan bahwa penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan zonasi. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang tertanggal 10 Desember 2019 menjelaskan beberapa perubahan soal sistem zonasi. (Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, 2019).

Sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Sistem zonasi ini mengandalkan agar bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi membuat sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari di dekat sekolah (Projo, 2019).

Peserta didik baru yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah kiranya tidak mempunyai kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah yang jauh dan lokasi tempat tinggal. Akan tetapi dalam hal berupaya adanya kesempatan maka dibuat beberapa persyaratan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 16 ayat

Permendikbud 14/2018 bahwa 10 persen siswa dan luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 persen untuk berprestasi. 5 persen yang lain diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus. Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial.

Kesimpulan

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ini tersirat makna bahwa pendidik harus mengetahui berbagai teori tentang belajar dan pembelajaran, sebab teori inilah yang sering memberikan landasan bagi pendekatan dan metodologi mengajar. Dengan kata lain, pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Sebagai agen pembelajaran, pendidik berfungsi sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Pendidik dituntut agar selalu berinovasi dalam pembelajaran. Karena itu, pendidik harus menguasai berbagai teori belajar dan pembelajaran, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang inovatif, serta menguasai

kecerdasan ganda untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan proses dan hasil belajarnya.

Konsep “Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan formal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan “Merdeka Belajar” ini dengan melatih peserta didik dibawa pengawasan guru Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa berpikir kritis (*critical thinking*) hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri.

Bibliografi

- Amin, R. (2013). *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. In *Didaktika Religia*: Vol 1 No. 3.
- Asfiati. (2017). *Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pra Dan Pasca Undang-Undang RI*. *Multidilinear*, 4(1).
- Asfiati. (2020). *Visualisasi Dan Virtualisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Versi Program Merdeka Belajar Dalam Tiga Era: Revolusi Industri 5.0, Era Pandemic Covid-19 Dan Era New Normal*. Jakarta: Kencana.
- Dahwadin & Nugraha. (2019). *Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Wonosobo. Mangku Bumi Media.
- Daulay, H.P. (2016). *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Dedi, P. (2007). *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar*. Jogjakarta: Kanisius.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Fogarty, R. 1997. *Problem-Based Learning and Other Curriculum Models for the Multiple Intelligences Classroom*. Arlington Heights, Illinois: Skylight Training and Publishing, Inc.
- Hardivizon, H. “Metode Pembelajaran Rasulullah SAW (Telaah Kualitas Dan Makna Hadis).” *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 101–24. doi:10.29240/bjpi.v2i2.287.
- Hardivizon, H., dan A. Anrial. “Tinjauan Terhadap Upaya STAIN Curup Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Al-Qur’an Mahasiswa.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 67–86. doi:10.29240/jf.v1i1.65.
- Hardivizon, Hardivizon. “Telaah Historis-Hermeneutis Hadis-Hadis Tentang Ayah.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 147–70. doi:10.29240/jf.v3i2.616.
- Hardivizon, Hardivizon, dan Mufidah Mufidah. “Emotion Control in The Qur’an: Study of Toshihiko Izutsu’s Semantic Approach to Kazim Verses.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu*

Alqur'an Dan Tafsir 6, no. 2 (30 Desember 2021): 221–42. doi:10.32505/at-tibyan.v6i2.3316.

Putrayasa, I.B. 2007. Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional. Makalah Disajikan dalam Seminar Pengembangan Kompetensi bagi Guru-guru SMP se-Kecamatan Tejakula.

Ramelan. 1982. Pengajaran Aplikasi Bahasa Indonesia: Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia. (Makalah). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Santiyasa, W. 2004. Pengaruh Model dan Seting Pembelajaran terhadap Remediasi Miskonsepsi, Pemahaman Konsep, dan Hasil Belajar Fisika pada Siswa SMU. Disertasi. Malang: PPS UM.

Sekilas tentang penulis : Dra. Rosmaini, M.Pd. adalah dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.

Stoltz, P.G. 2000. Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. (Alih bahasa: T. Hermaya). Jakarta: Grasindo.

Sumardi. 2007. Password Menuju Sukses (Rahasia Membangun Sukses Individu, Lembaga, dan Perusahaan). Erlangga.

Suparno, P. 2003. Teori Inteligensi Ganda. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.